SALINAN

KEPALA DESA PARANGJORO
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PARANGJORO
NOMOR: 973/20/II TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PERANGKAT DESA SEBAGAI PETUGAS PUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TINGKAT DESA TAHUN 2025 DI DESA PARANGJORO

KEPALA DESA PARANGJORO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan Pemungutan PBB-P2 di tingkat desa, perlu melibatkan perangkat desa dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di desa Parangjoro;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Perangkat Desa sebagai Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tingkat Desa Tahun 2025 di Desa Parangjoro;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Perangkat Desa sebagai Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tingkat Desa Parangjoro Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Perangkat Desa sebagai Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

a. melakukan penagihan pembayaran PBB-P2 kepada wajib pajak;

b. menerima pembayaran PBB-P2 dari wajib pajak dan menyetorkannya ke Bank Jateng Cabang Sukoharjo atau payment point Bank Jateng Cabang Sukoharjo yang ada di tiap Kantor Kecamatan;

c. melaporkan hasil pemungutan PBB-P2 kepada Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Penagihan PBB-P2 di Tingkat Desa.

KETIGA : Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud diktum KESATU, bertanggungjawab terhadap pencapaian target pelunasan PBB-P2 di tingkat desa, sesuai dengan wilayah kerja dan tanggungjawab pemungutan yang diembannya;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parangjoro
pada tanggal 3 Februari 2025

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd

HARDIMAN

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
Kepada Yth.:
1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Camat Grogol di Grogol; dan
6. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Parangjoro
Nomor : 973/20/II TAHUN 2025
Tanggal : 3 Februari 2025

DAFTAR PETUGAS PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DESA PARANGJORO KECAMATAN GROGOL TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan	Wilayah Kerja	Jumlah WP/SPPT Yang Ditangani	Jumlah PBB-P2 (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.	RIYADI, Amd	Kadus 1	Kebayanan I	560	59.023.158,-
2.	SUTARDI	Kadus 2	Kebayanan II	530	126.811.271,-
3.	SUYAMTO, S.E	Kadus 3	Kebayanan III	945	221.371.416,-
	JUMLAH			2.035	407.205.845,-

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd

HARDIMAN